

AKSESIBILITAS PEMBAYARAN BITCOIN DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI

Erizal Candra Efendi*, Wildan Hadi, Robi Harjoni Putra, Al Aziz, Hulwati,
Duhriah

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

2420030001@uinib.ac.id*, 2420030010@uinib.ac.id, 2420030021@uinib.ac.id,
2420030014@uinib.ac.id, Hulwati@uinib.ac.id, Duhriah@uinib.ac.id

Asbtrak

Penelitian ini mengkaji potensi *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks fiqh ekonomi. *Bitcoin*, sebagai bentuk *cryptocurrency*, menawarkan inovasi dalam sistem pembayaran global, terutama bagi individu dan bisnis di negara-negara berkembang yang terpinggirkan dari layanan keuangan tradisional. Dengan sifat desentralisasinya, *Bitcoin* dapat meningkatkan aksesibilitas pembayaran dan mendukung inklusi keuangan. Namun, tantangan seperti volatilitas harga, kurangnya regulasi yang jelas, dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan signifikan dalam adopsinya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi bagaimana *Bitcoin* dapat berfungsi sebagai alternatif yang sah dalam transaksi keuangan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Temuan menunjukkan bahwa meskipun *Bitcoin* memiliki potensi besar, diperlukan pengembangan regulasi yang komprehensif dan peningkatan literasi keuangan untuk memaksimalkan penggunaannya secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh ekonomi dan sektor keuangan digital, serta membuka jalan bagi kebijakan yang mendukung pertumbuhan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan akses terbatas terhadap sistem perbankan formal.

Kata Kunci : *Bitcoin*, *cryptocurrency*, Aksesibilitas pembayaran, fiqh ekonomi

Abstract

This study examines the potential of Bitcoin as a payment tool that aligns with Islamic principles in the context of economic fiqh. Bitcoin, as a form of cryptocurrency, offers innovation in the global payment system, particularly for individuals and businesses in developing countries who are marginalized from traditional financial services. With its decentralized nature, Bitcoin can enhance payment accessibility and support financial inclusion. However, challenges such as price volatility, lack of clear regulations, and low financial literacy remain significant barriers to its adoption. This research uses a literature review method to explore how Bitcoin can function as a legitimate alternative in financial transactions, as well as to identify the existing challenges and opportunities. The

findings show that while Bitcoin has great potential, comprehensive regulatory development and improved financial literacy are needed to maximize its effective use. This study contributes to the development of economic fiqh and the digital financial sector, and paves the way for policies that support the growth of Bitcoin as a beneficial payment tool for society, especially in areas with limited access to formal banking systems.

Keywords: *Bitcoin, cryptocurrency, economic fiqh*

PENDAHULUAN

Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang diperkenalkan oleh seorang anonim atau kelompok yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Mata uang ini beroperasi tanpa otoritas pusat, seperti bank atau pemerintah, menggunakan teknologi blockchain, yaitu buku besar digital yang terdesentralisasi dan aman. Blockchain memungkinkan transaksi dicatat secara transparan dan permanen, memberikan keamanan serta kepercayaan bagi para pengguna.

Bitcoin sebagai salah satu bentuk *cryptocurrency*, telah menjadi inovasi yang signifikan dalam sistem pembayaran global. Dalam konteks fiqh ekonomi, Bitcoin dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi dan keuangan. Fiqh ekonomi menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi. Bitcoin dengan sifat desentralisasinya, menawarkan potensi untuk meningkatkan aksesibilitas pembayaran bagi individu dan bisnis di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang sering kali terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional (Mashuri dkk, 2023). Digantikan dengan alat pembayaran lainnya seperti gopay, dan yang lainnya.

Berikut adalah tabel peringkat negara berdasarkan jumlah pengguna Bitcoin atau kripto secara global (2023), serta posisi Indonesia:

Peringkat	Negara	Persentase Kepemilikan	Jumlah Pengguna
1	India	16,8%	75.074.955
2	China	5,4%	38.777.976
3	Amerika Serikat	13,8%	28.057.876
4	Brasil	20,6%	25.278.575
5	Indonesia	20,1%	23.518.686
6	Turki	27,1%	12.809.509
7	Filipina	23,4%	9.313.395

Peringkat	Negara	Persentase Kepemilikan	Jumlah Pengguna
8	Thailand	21,9%	9.222.408
9	Vietnam	18,5%	9.202.977
10	Nigeria	13,0%	8.641.097

Sumber : *Global Crypto Ownership Report 2024*

Tabel tersebut menunjukkan peringkat negara berdasarkan jumlah pengguna Bitcoin atau kripto secara global pada tahun 2023. India menempati peringkat pertama dengan jumlah pengguna Bitcoin terbesar, mencapai 75 juta orang, setara dengan 16,8% dari total populasinya. China berada di peringkat kedua dengan 38,7 juta pengguna (5,4%), diikuti oleh Amerika Serikat di posisi ketiga dengan 28 juta pengguna (13,8%). Sementara itu, Brasil berada di posisi keempat dengan jumlah pengguna 25,2 juta (20,6%). Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah pengguna Bitcoin sebesar 23,5 juta, yang merupakan 20,1% dari populasi nasional. Meski berada di peringkat kelima secara jumlah, Indonesia menunjukkan tingkat adopsi yang signifikan di Asia Tenggara.

Negara-negara lain yang juga masuk dalam sepuluh besar adalah Turki, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Nigeria. Turki memiliki persentase kepemilikan Bitcoin tertinggi dalam daftar ini, yaitu 27,1%, meskipun jumlah penggunaanya hanya mencapai 12,8 juta orang. Data ini mencerminkan tren adopsi Bitcoin yang meningkat pesat di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan Amerika Latin. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan mata uang kripto semakin diterima di berbagai belahan dunia, meskipun tingkat regulasi dan adopsi bervariasi di tiap negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Bitcoin* dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan penggunaannya dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak regulasi yang ada terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur *cryptocurrency*, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi *Bitcoin* dan teknologi *blockchain*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memperluas aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal (Siregar & Suryani, 2022).

Namun, tantangan dalam penggunaan *Bitcoin* dalam konteks fiqh ekonomi tetap ada. Volatilitas harga yang tinggi dan ketidakpastian regulasi dapat menciptakan risiko yang signifikan bagi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Bitcoin* memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, tantangan seperti fluktuasi harga yang ekstrem dan kurangnya regulasi yang jelas dapat menghambat adopsi luasnya (Sajidin, 2021). Data menunjukkan bahwa *Bitcoin* dapat berfungsi sebagai diversifier yang efektif dalam portofolio investasi, tetapi risiko yang terkait dengan volatilitasnya tetap menjadi perhatian utama bagi investor (Kwon, 2021).

Di Indonesia, meskipun *Bitcoin* diakui sebagai aset digital, penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi masih dilarang. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi yang lebih jelas untuk memfasilitasi penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi sehari-hari (Albirr Inzal Yazidillah & Barus, 2023). Dengan adanya regulasi yang tepat, *Bitcoin* dapat berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM dapat memanfaatkan *Bitcoin* untuk mengakses pasar global dan meningkatkan daya saing mereka (Yinqi & Sheng Lecturer, 2023).

Secara keseluruhan, peran *Bitcoin* dalam meningkatkan aksesibilitas pembayaran di pasar global dapat dilihat dari perspektif fiqh ekonomi sebagai peluang yang menjanjikan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengembangkan regulasi yang tepat, *Bitcoin* dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan individu dan bisnis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Albirr Inzal Yazidillah & Barus, 2023). Data menunjukkan bahwa adopsi teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* dapat meningkatkan efisiensi dalam sektor keuangan dan memperluas aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional (Tian & Kling, 2022).

Dalam kajian mengenai peran *Bitcoin* dalam meningkatkan aksesibilitas pembayaran di pasar global, beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika ekonomi syariah dan implikasinya terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Penelitian (Achmad Fikri Oslami, 2022) yang membahas peran pengadilan agama dan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menunjukkan pentingnya lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membangun kepercayaan pengguna, termasuk dalam konteks penggunaan *Bitcoin*.

(Darma, 2023) juga meneliti bagaimana kinerja keuangan bank syariah dapat meningkatkan produktivitas UMKM, relevan dengan bagaimana *Bitcoin* bisa menjadi alternatif pembayaran untuk UMKM di negara berkembang. (Prayoga et al., 2023) menunjukkan potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi dan penguatan integritas sektor ekonomi, yang bisa diadaptasi dalam regulasi *Bitcoin* sesuai prinsip syariah. Penelitian oleh (Dwi Nurhidayah et al., 2022) mengidentifikasi dampak instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan konteks lebih luas terkait peran *Bitcoin* dalam pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.

Selain itu, (Albirr Inzal Yazidillah & Barus, 2023) menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung implementasi ekonomi syariah di negara-negara Islam, yang juga relevan untuk mendukung penggunaan *Bitcoin* dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan temuan-temuan terdahulu, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah, dan meningkatkan inklusi keuangan melalui penggunaan *Bitcoin* di pasar global.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih praktis dan terfokus pada *Bitcoin*, serta penerapan prinsip-prinsip fiqh ekonomi untuk memahami dan mengatur penggunaan *Bitcoin* dalam sistem pembayaran global yang berbasis syariah.

LANDASAN TEORI

A. *Bitcoin*

1. Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang digital, terutama digunakan untuk pembayaran (Budi, 2021). *Bitcoin* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (peer to peer) yang bersifat terbuka (open source) (Dwikky Ananda Rinaldi & Mokhamad Khoirul Huda, 2016). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti Paypal (Dwikky Ananda Rinaldi & Mokhamad Khoirul Huda, 2016).

Konsep pembentukan *Bitcoin* ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (crypto-currency) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus

berkembang di masa mendatang. Dalam konsep crypto-currency ini, benar-benar identik dengan syarat alat tukar sah, yakni unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama. Sehingga, *Bitcoin* ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional (Dwikky Ananda Rinaldi & Mokhamad Khoirul Huda, 2016)

2. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Jika merujuk pada Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik (Fitria, 2021).

Proses perdagangan *Bitcoin* tersebut mempunyai mekanisme pertanggung jawaban secara personal oleh para user *Bitcoin*. Masyarakat menjalankan server sendiri serta mengelola transaksi perdagangan sendiri. Penjualan dan pembelian serta harga ditentukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan. Sistem yang bersifat desentralisasi ini menjadikan komputer user menjadi server sehingga setiap orang bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri, sehingga kerugian seperti pencurian wallet, negara tidak ikut andil dalam menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, sistem desentralisasi yang berada dalam mekanisme *blockchain*, menjadikan tidak adanya lembaga atau negara yang sepenuhnya mengontrol serta menguasai teknologi *cryptocurrency* (Fitria, 2021).

B. Aksesibilitas Pembayaran

Aksesibilitas pembayaran merujuk pada kemampuan individu, kelompok, atau organisasi untuk mendapatkan layanan keuangan guna mendukung kebutuhan konsumsi atau investasi mereka. Hal ini menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi karena berhubungan erat dengan inklusi keuangan. Akses pembiayaan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses dana dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bentuk lainnya dengan prosedur yang mudah, biaya yang terjangkau, serta risiko yang minimal (Indriani et al., 2019)

Aksesibilitas (accessibility) didefinisikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Menurut Parkesit, akses adalah tingkat kesulitan atau kemudahan penduduk untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Singkatnya, aksesibilitas adalah istilah umum yang digunakan menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan atau lingkungan yang tersedia untuk orang sebanyak mungkin. Aksesibilitas juga dapat dilihat sebagai “kemampuan untuk mengakses” (Anita, Tubagus Rifqy Thantawi, 2021).

Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas Pembayaran.

Faktor yang memengaruhi aksesibilitas pembayaran sangat beragam dan saling berkaitan. Regulasi keuangan menjadi salah satu aspek penting, di mana kebijakan yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) dalam mengakses layanan keuangan. Regulasi yang ramah terhadap UMKM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur keuangan memegang peranan krusial, khususnya melalui keberadaan lembaga seperti bank, koperasi, dan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa layanan pembiayaan dapat menjangkau masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Namun, keberadaan infrastruktur saja tidak cukup tanpa didukung oleh literasi keuangan yang memadai. Pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan menentukan sejauh mana mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan bijak. Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi penghalang utama, menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami manfaat dan risiko produk keuangan. Terakhir, kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas pembayaran. *Fintech* menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan dari bank konvensional. Dengan demikian, kombinasi regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, literasi keuangan yang baik, dan inovasi teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas pembayaran secara menyeluruh. (Anita, Tubagus Rifqy Thantawi, 2021).

C. Pasar Global

Pasar global dapat digambarkan sebagai cakupan yang lebih luas dan terbuka yang berasal dari berbagai dunia dalam pemenuhan kebutuhan global. Dalam sistem pemasaran pada pasar global ini berpacu dengan aktifitas yang memprioritaskan pasar bisnis dan produk di berbagai Negara (Pratama et al., 2023). Pasar global adalah pasar yang mencakup seluruh dunia. Pasar ini tidak terbatas oleh batas geografis suatu negara dan melibatkan pertukaran barang dan jasa antara individu dan perusahaan di berbagai negara. Pasar global mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi, pertanian, hingga industri kreatif. Dalam pasar global, perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen, mitra bisnis, dan pesaing dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya internet dan teknologi digital, batas-batas geografis menjadi semakin tidak relevan, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dan berkompetisi di pasar yang lebih luas dan beragam (Suhairi et al., 2023).

Perdagangan Luar Negeri Menurut Islam

Perdagangan luar negeri dalam perspektif Islam adalah aktivitas perdagangan antar negara yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam Islam, perdagangan merupakan salah satu bentuk muamalah yang diakui dan dianjurkan selama memenuhi syarat dan etika tertentu. Dalam hal ini Allah SWT. Mengatakan dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang mana Allah menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Ini mengartikan Allah membolehkan jual beli asalkan telah sesuai dengan syariat islam. Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam, menjelaskan bagaimana perdagangan luar negeri dalam Islam. Hukum syariat hanya menilai berdasarkan pelaku yang memiliki dagangan yaitu pelaku bisnis, bukan berdasarkan komoditinya. Karena itu para pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah negara Islam antara lain ada tiga kelompok: warga negara Islam, baik Muslim maupun *ahlud-dzimmah*, kafir mu'ahid, kafir harbi (Utomo & Shaleh, 2017).

Disamping itu, perkembangan teknologi telah membawa dampak besar pada perdagangan internasional dan menciptakan persaingan yang sangat ketat sehingga nilai-nilai etika sering kali terabaikan. Oleh karena itu, di dalam perspektif Islam Alquran perlu dijadikan pedoman dalam menjalankan perdagangan internasional. Alquran mendorong manusia untuk mencari rezeki yang berkah, memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat, serta mendukung aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebagai landasan moral dan etika, Alquran dapat

menjadi panduan bagi pelaku perdagangan internasional dalam menghadapi dinamika yang kompleks dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap selaras dengan nilai-nilai yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia (Yuniarti et al., 2023).

Fiqh ekonomi

Bitcoin, sebagai mata uang digital, dapat dianalisis dalam fiqh ekonomi Islam berdasarkan beberapa prinsip utama, seperti kestabilan nilai, transparansi, dan larangan terhadap spekulasi serta riba. Dalam ekonomi Islam, mata uang harus menjadi alat tukar yang sah dan diterima secara luas oleh masyarakat, memiliki nilai yang stabil, serta diperoleh dengan cara yang halal. *Bitcoin*, meskipun dapat digunakan sebagai alat tukar, sering kali dianggap memiliki ketidakstabilan nilai yang tinggi dan volatilitas yang tajam, yang dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kepastian dan kestabilan dalam transaksi. Dari sisi transparansi, *Bitcoin* menggunakan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi tercatat secara terbuka dan dapat diaudit, yang sesuai dengan prinsip fiqh yang mengutamakan kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Namun, di sisi lain, *Bitcoin* juga berpotensi digunakan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti perdagangan barang haram atau aktivitas ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan cara menelaah berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, dan artikel yang relevan, guna menggali informasi terkait *Bitcoin* dan fiqh ekonomi. Data sekunder diperoleh dari kajian-kajian sebelumnya untuk memahami potensi *Bitcoin* sebagai sarana pembayaran yang selaras dengan prinsip syariah, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta mengeksplorasi peluang dalam dinamika pasar global. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aspek regulasi, aksesibilitas pembayaran, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan data data yang harus diambil dari mana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Bitcoin* sebagai sarana pembayaran yang selaras dengan prinsip syariah

Bitcoin memiliki karakteristik unik yang mendukung nilai keadilan, transparansi, dan etika sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh ekonomi. Sebagai

mata uang digital berbasis teknologi *blockchain*, *Bitcoin* beroperasi dalam sistem desentralisasi yang tidak bergantung pada kontrol lembaga keuangan tradisional. Hal ini membuka peluang untuk mengurangi praktik *riba* dan *gharar* jika penggunaannya diatur sesuai dengan prinsip syariah. Teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan permanen, sehingga memastikan data tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Fitur ini selaras dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kejujuran, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam aktivitas perdagangan dan keuangan. *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan tradisional. Berdasarkan data dari World Bank, terdapat lebih dari 1,7 miliar orang di dunia yang belum memiliki akses ke rekening bank (Santoso et al., 2024). *Cryptocurrency* menawarkan alternatif dengan memungkinkan individu untuk melakukan transaksi dan menyimpan aset digital secara langsung, tanpa memerlukan perantara dari institusi perbankan. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi, *Bitcoin* memberikan aksesibilitas universal bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet, tanpa memerlukan rekening bank. Kemudahan ini membuka peluang ekonomi digital bagi individu di wilayah terpencil.

Selain itu, teknologi *blockchain* yang mendasari *Bitcoin* memungkinkan transaksi dilakukan dengan biaya rendah dan waktu yang lebih cepat, terutama dalam pengiriman uang lintas negara. Karakteristik transparansi dan keamanan *blockchain* juga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan. Dengan menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan peluang investasi yang lebih stabil, *Bitcoin* mampu menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat terpinggirkan. Namun, untuk mewujudkan potensinya secara penuh, tantangan seperti regulasi yang jelas dan peningkatan literasi keuangan masyarakat perlu segera diatasi. Adopsi *Bitcoin* juga dapat memacu inovasi dan kewirausahaan, menciptakan peluang baru di sektor teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Fleksibilitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam konteks ekonomi syariah menawarkan alternatif yang menarik, terutama di dunia digital yang terus berkembang. Selama transaksi dilakukan dengan prinsip sukarela, tanpa paksaan atau manipulasi, serta mengutamakan keterbukaan dan transparansi, *Bitcoin* dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang sah dalam sistem pembayaran. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan *Bitcoin* tidak melibatkan praktik spekulatif yang berisiko tinggi (*Gharar*), yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh ekonomi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan sesuai dengan kaidah syariah, *Bitcoin* berpotensi menjadi instrumen yang mendukung inklusi keuangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Tantangan dalam implementasi *Bitcoin* sesuai Prinsip Syariah

Meskipun *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap keuangan global dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang, terdapat sejumlah tantangan yang signifikan yang perlu diatasi agar penggunaannya dapat diterima secara luas, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Beberapa hambatan utama yang harus dihadapi meliputi volatilitas harga yang tinggi, kurangnya regulasi yang jelas, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Di bawah ini, kita akan menguraikan ketiga hambatan tersebut secara lebih mendalam, beserta dampaknya terhadap adopsi *Bitcoin* dalam konteks syariah.

1. Volatilitas Harga dan *Gharar* dalam Perspektif Syariah

Salah satu hambatan utama dalam penggunaan *Bitcoin* adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Pergerakan harga *Bitcoin* yang fluktuatif dapat menciptakan ketidakpastian besar bagi pengguna dan investor. Fluktuasi harga ini bukan hanya berisiko bagi para trader dan spekulan, tetapi juga dapat merugikan individu yang ingin menggunakannya sebagai alat pembayaran atau simpanan. Dalam konteks ekonomi syariah, ketidakpastian yang berlebihan seperti ini dikenal sebagai *Gharar*, yang merupakan kondisi yang tidak diinginkan dalam transaksi menurut prinsip-prinsip fiqh ekonomi.

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menderita kerugian atau menghadapi risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, volatilitas harga *Bitcoin* yang ekstrem menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna yang tidak dapat memperkirakan nilai mata uang digital ini dalam jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seseorang yang membeli barang dengan *Bitcoin* hari ini mungkin menemukan bahwa nilai *Bitcoin* yang digunakan untuk membeli barang tersebut telah turun secara signifikan dalam waktu singkat, yang pada gilirannya mengurangi nilai barang yang dibeli.

Beberapa para ahli dan investor berpendapat bahwa investasi dalam *cryptocurrency* memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, karena fluktuasi harga *cryptocurrency* seringkali dipicu oleh gelembung antusiasme yang

bersifat sementara (Afrizal & Marliyah, 2021). Liu dan Tsyvinski dalam penelitian Afrizal dan Marliyah (2021) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi harga *cryptocurrency* berbeda dengan pergerakan harga saham, mata uang kartal, atau logam mulia. Harga *cryptocurrency* lebih dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang mampu menarik perhatian para investor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* tidak memenuhi fungsi sebagai alat penyimpanan nilai yang stabil.

2. Kurangnya Regulasi yang jelas

Selain volatilitas harga, tantangan besar lainnya yang menghalangi adopsi *Bitcoin* adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai penggunaannya. Di Indonesia, meskipun *Bitcoin* diakui sebagai aset digital, penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi masih dilarang. Peraturan yang ada saat ini hanya mengakui *Bitcoin* sebagai komoditas atau aset digital, yang berarti ia tidak dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari. Hal ini membatasi penggunaan *Bitcoin*, baik oleh individu maupun bisnis, yang ingin memanfaatkannya dalam konteks perdagangan atau transaksi komersial. Ketidakjelasan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang sangat penting dalam ekonomi syariah.

Syariah menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap transaksi, yang mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai status hukum *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, masyarakat dan pelaku ekonomi cenderung enggan untuk mengadopsinya, karena adanya ketidakpastian mengenai potensi risiko hukum yang mungkin muncul. Sebagai contoh, meskipun beberapa negara telah mengatur *cryptocurrency* dalam kerangka hukum mereka untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan, Indonesia belum mengembangkan regulasi yang cukup komprehensif untuk mendukung penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi sejumlah elemen dan kriteria untuk diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1, bahwa "*Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*". Karena itu, *Bitcoin* tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang resmi, karena bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh

negara, melainkan dihasilkan melalui sistem kriptografi pada jaringan komputer (Dwi Estri Rahayu, 2022). Hal ini menghambat potensi *Bitcoin* untuk digunakan oleh masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang ingin memanfaatkan *Bitcoin* sebagai alternatif transaksi yang lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Tanpa regulasi yang jelas, pengguna *Bitcoin* dapat menghadapi kesulitan terkait aspek hukum, seperti masalah pajak, hak konsumen, dan perlindungan terhadap penipuan atau pencurian aset digital.

3. Rendahnya Literasi Keuangan dan Teknologi

Hambatan ketiga yang signifikan dalam adopsi *Bitcoin*, khususnya di negara berkembang, adalah rendahnya literasi keuangan dan teknologi di kalangan masyarakat. Meskipun teknologi *blockchain* yang mendasari *Bitcoin* memiliki potensi untuk memberikan keuntungan signifikan, seperti transparansi yang lebih tinggi dan biaya transaksi yang lebih rendah, banyak orang, terutama di daerah-daerah terpencil, yang tidak memahami cara kerja teknologi ini atau bagaimana menggunakan *Bitcoin* dengan aman dan efektif. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan konsep *cryptocurrency*, bahkan dengan teknologi digital secara umum. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam memahami cara membeli, menyimpan, atau menggunakan *Bitcoin*, serta mengelola risiko yang terkait dengan volatilitas harga atau potensi kehilangan akses ke dompet digital.

Literasi keuangan yang rendah, terutama dalam hal pemahaman tentang produk keuangan digital seperti *Bitcoin*, membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menggunakan atau berinvestasi dalam *cryptocurrency*. Semakin rendah tingkat literasi keuangan, makin semakin rendah juga keputusan yang diambil oleh seorang investor dalam berinvestasi pada *cryptocurrency* (Hamelinda et al., 2024). Untuk itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pendidikan teknologi sangat penting dalam memperkenalkan *Bitcoin* kepada masyarakat luas. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai manfaat dan risiko *Bitcoin*, serta bagaimana menggunakan teknologi *blockchain* dengan aman. Dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan digital, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran atau investasi, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

Upaya Mengatasi Tantangan dan Meningkatkan Penggunaan Bitcoin

Untuk mengatasi ketiga hambatan utama di atas, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun organisasi masyarakat. Pertama, mengenai volatilitas harga, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan *stablecoin*, yang merupakan jenis *cryptocurrency* yang dirancang untuk memiliki nilai yang lebih stabil dengan mengaitkan nilainya pada aset fisik atau mata uang kartal, seperti dolar AS. Penggunaan *stablecoin* ini dapat mengurangi ketidakpastian harga dan memungkinkan penggunaan *cryptocurrency* yang lebih stabil dalam transaksi sehari-hari. Fungsi utama *stablecoin* adalah untuk memfasilitasi konversi antara *cryptocurrency*. Investor spekulatif sering “membekukan” keuntungan mereka sementara sebelum mengambil keputusan investasi berikutnya. Hal ini membantu mereka mengurangi risiko fluktuasi harga yang terjadi pada *cryptocurrency* yang tidak stabil (Kołodziejczyk & Jarno, 2020).

Kedua, mengenai regulasi, sangat penting bagi pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan *cryptocurrency* dalam kerangka hukum yang sesuai. Djati dan Dewi (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upaya pengaturan mata uang kripto secara global melibatkan kerja sama berbagai negara dan lembaga internasional, seperti FSB, FATF, dan forum G20. Langkah konkret yang telah diambil baik di Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia, maupun tingkat regional, seperti MiCA di Uni Eropa dan kerja sama ASEAN. Standar internasional dari lembaga seperti Bank Dunia dan IMF juga menjadi acuan dalam membangun regulasi. Regulasi yang tepat dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna *Bitcoin*, serta memberikan perlindungan terhadap potensi penipuan dan penyalahgunaan dalam transaksi. Regulator juga perlu memastikan bahwa penggunaan *Bitcoin* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan menghindari *Riba* serta *Gharar*.

Ketiga, untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan dan teknologi, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menyediakan program-program pelatihan yang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain*. Seperti yang dilansir pada laman www.ojk.go.id (2022), bahwa pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan program pelatihan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mengingat survei OJK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68%, meningkat dari tahun 2013 sebesar 21,84%, 29,70% di tahun

2016, dan 38,03% ditahun 2019. Selain itu, sektor swasta dan fintech juga dapat berperan dalam menyediakan platform yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat untuk membeli dan menggunakan *Bitcoin* dengan aman.

KESIMPULAN

1. Temuan Terpenting

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Bitcoin* memiliki potensi besar untuk diadopsi sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena sifat desentralisasinya yang mendukung transparansi, keadilan, dan etika. Salah satu keunggulan utama *Bitcoin* adalah penggunaan teknologi *blockchain* yang mendasarinya, yang memungkinkan terjadinya transaksi dengan biaya yang lebih rendah serta waktu yang lebih cepat. Ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di masyarakat, khususnya dalam negara-negara berkembang. Selain itu, *Bitcoin* juga berpotensi untuk memperkuat perlindungan terhadap inflasi, karena tidak terikat pada kebijakan moneter suatu negara.

Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi agar *Bitcoin* dapat diterima secara lebih luas, terutama dalam konteks negara berkembang. Salah satu kendala terbesar adalah volatilitas harga *Bitcoin* yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para pengguna dan investor. Fluktuasi harga yang ekstrem ini menjadi faktor yang menghalangi banyak orang untuk menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang stabil. Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah regulasi yang belum jelas dan penerapan kebijakan yang masih terbatas di banyak negara, yang berpotensi memperlambat adopsi *Bitcoin*. Literasi keuangan yang rendah juga menjadi hambatan penting, karena pemahaman yang terbatas tentang *Bitcoin* dan teknologi *blockchain* dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi *Bitcoin* sebagai sarana pembayaran yang sesuai dengan syariah, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang lebih mendukung dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.

2. Sumbangan Penelitian pada disiplin ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan fiqh ekonomi dan sektor keuangan digital dengan mengeksplorasi potensi

Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan-temuan yang dihasilkan memperkaya kajian tentang keterkaitan antara teknologi keuangan modern, seperti *cryptocurrency*, dan hukum ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan yang mendalam mengenai bagaimana *Bitcoin* dapat mempercepat inklusi keuangan, khususnya di negara-negara berkembang, dengan menghubungkan masyarakat yang selama ini terisolasi dari sistem perbankan konvensional. Hal ini sangat relevan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional, di mana *Bitcoin* menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses.

Disamping itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran regulasi yang jelas dan peningkatan literasi keuangan guna memaksimalkan potensi *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang aman dan sesuai syariah. Regulasi yang matang akan menciptakan iklim yang lebih stabil dan aman bagi para pengguna, sementara peningkatan pemahaman masyarakat tentang teknologi dan sistem keuangan digital sangat penting untuk memastikan adopsi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan *Bitcoin* sebagai alternatif pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat global, terutama di kawasan yang membutuhkan.

3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya studi empiris yang mendalam mengenai penerapan *Bitcoin* dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah di dunia nyata. Selain itu, terdapat keterbatasan data terkait tingkat adopsi *Bitcoin* di negara-negara berkembang, khususnya di kawasan dengan literasi keuangan yang masih rendah. Hal ini menjadi hambatan dalam menarik kesimpulan yang lebih luas dan aplikatif. Tantangan lainnya adalah regulasi yang terus berkembang di berbagai negara, yang membuat generalisasi temuan penelitian ini menjadi lebih kompleks. Regulasi yang berbeda-beda antara negara juga menambah kesulitan dalam memformulasikan rekomendasi yang dapat diterapkan secara global. Di sisi lain, penelitian ini juga belum membahas secara rinci bagaimana penggunaan solusi seperti *stablecoin* dapat mengurangi volatilitas harga *Bitcoin* dalam konteks ekonomi syariah. Penggunaan *stablecoin* sebagai alternatif yang lebih stabil masih menjadi isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat

diimplementasikan secara praktis dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fikri Oslami. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 27–40. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>
- Afrizal & Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Albirr Inzal Yazidillah, M., & Barus, B. S. (2023). Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat untuk Berinvestasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 989–995. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1016>
- Anita, Tubagus Rifqy Thantawi, E. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor). *Sahid Banking Jurnal*, 1, 45–59.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Bouri, E., Gupta, R., Tiwari, A. K., & Roubaud, D. (2017). Does Bitcoin hedge global uncertainty? Evidence from wavelet-based quantile-in-quantile regressions. *Finance Research Letters*, 23, 87–95. <https://doi.org/10.1016/J.FRL.2017.02.009>
- Budi, R. (2021). Uang Masa depan. In *kekerasan terhadap anak “BOM Waktu” masa depan* (Issue 73).
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113>
- Djati & Dewi. (2024). *Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto Transaksi Bisnis Internasional (Cryptocurrency) Dalam*. 2(2), 91–106.
- Dwi Estri Rahayu. (2022). Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Dwi Estri Rahayu*, 33(1), 1–12.
- Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati, & Muhammad Alhada Fuadilah Habib. (2022). Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(1), 158–169. <https://doi.org/10.56338/jsm.v9i1.2435>
- Dwikky Ananda Rinaldi, & Mokhamad Khoirul Huda. (2016). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional. *Perspektif Hukum*, 2, 122–138. <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.47>
- Fitria, A. (2021). Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(2), 104–112.
- Hamelinda, F., Setiawati, R., & Wediawati, B. (2024). Literasi keuangan dan

- preferensi risiko terhadap keputusan investasi cryptocurrency pada generasi milenial di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 2085–1960.
- Indriani, A., Fitria, S., Manajemen, D., Ekonomika dan Bisnis, F., & Diponegoro, U. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penyaluran Kredit Umkm Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 16(1), 62–71.
- Kementrian Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2.
- Kołodziejczyk, H., & Jarno, K. (2020). Stablecoin – the stable cryptocurrency. *Studia BAS*, 3(63), 155–170. <https://doi.org/10.31268/studiabas.2020.26>
- Kwon, J. H. (2021). On the factors of Bitcoin's value at risk. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00297-3>
- Mashuri dkk. (2023). Jurnal Inovasi Global Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25.
- OJK. (2022). Literasi Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx#>
- Pratama, N. R. A. M., Leonard, M. A., & Lestari, S. (2023). Analisis Pemasaran: Bersaing Di Pasar Global. *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(1), 106–1.
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Santoso, S., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Kusuma, N. R. (2024). PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO PADA EKOSISTEM KEUANGAN SOSIAL ISLAM DITINJAU DARI PEMIKIRAN UANG AL-GHAZALI. 4(September), 19–35.
- Siregar, H. A., & Suryani, F. (2022). the Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Produktivitas Umkm Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 105–117. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>
- Suhairi, S., Nabila, putri salsa, & Fadhilah, I. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Pada Pasar Global. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2535–2542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13305>
- Tian, L., & Kling, G. (2022). Financial inclusion and financial technology: finance for everyone? *European Journal of Finance*, 28(1), 1–2. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.1981418>
- Utomo, Y. T., & Shaleh, Z. (2017). Strategi Memasuki Pasar Global Studi Kasus Yanto Pottery Kasongan Bantul. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1),

100–123.

Yinqi, L., & Sheng Lecturer, J. (2023). Issue 3 (2023) Can Digital Cryptocurrencies Overturn Inclusive *Journal of Int'L Affairs*, 6(3), 1–16.

Yuniarti, D., Abubakar, A., Islam, U., Alauddin, N., Haddade, H., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR 'AN*. 9(1).